



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN NDURU;**
 2. Tempat lahir : Nias;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 September 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
 9. Pendidikan : Tidak Sekolah;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, LK V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN NDURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 55 Huruf D Juncto Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN NDURU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 153 (seratus lima puluh tiga) janjang Tandan Buah segar yang telah di ubah menjadi Uang sebanyak Rp. 4.854.500.- (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - 7 (tujuh) janjang Tandan Buah segar.
Dikembalikan kepada PT. Tbs;
 - 1 (satu) buah tojok
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERWIN NDURU pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di perkebunan inti kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa ERWIN NDURU sedang bermain game di handphonenya di rumah terdakwa di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal bersama istri terdakwa yang bernama YARNI CANIAGO dan anak terdakwa yang bernama RAFMAYANI NDURU dan AMA MILI NDURU (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Saudara ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan sepeda motor dan menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke warung yang berada di samping rumah terdakwa untuk mengobrol. Setelah berada di warung, Saudara ELFIS (DPO) mengatakan “JADI KAU AMBIL BUAH DARI PT. TBS ITU, BIAR KITA JEMPUT, AKU YANG JUAL, KALIAN YANG KERJA DENGAN AMA MILI NDURU, BARU KITA BAGI TIGA NANTI” setelah itu terdakwa ERWIN NDURU menjawab “TUNGGU DULU BIAR KU PANGGIL DULU SI AMA MILI NDURU, LAGIAN AKU BUTUH DANA INI, SUDAH 2 (DUA) MINGGU AKU TIDAK ADA KERJAAN, ONGKOS RUMAH KU SUDAH 2 BULAN TIDAK KU BAYAR, TAKUT AKU KENA USIR DARI SINI” kemudian ELFIS (DPO) berkata “YAUDAH BAGUS LAH BIAR ADA UANGMU UNTUK MEMBAYAR ONGKOS RUMAH” kemudian terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 meter, dan setelah masuk terdakwa ERWIN NDURU berkata kepada AMA MILI NDURU (DPO) “GIMANA KAU MAU BEKERJA MENGAMBIL BUAH DI PT TBS, MENCURI LAH KITA INI” kemudian Saudara AMA MILI NDURU (DPO) berkata “SIAPA YANG BILANG” yang dijawab terdakwa ERWIN NDURU “BANG ELFIS” dan setelah itu AMA MILI NDURU (DPO) berkata “OKE LAH JADI LAH BESOK KITA BEKERJA”. Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU keluar dari rumahnya dan menjumpai ELFIS (DPO) dan berkata “GIMANA BANG JADI KATA KAWAN KU ITU, TAPI KAMI TIDAK ADA JALAN UNTUK KE PT TBS” kemudian ELFIS (DPO) menjawab “OKE LAH CEPAT KALIAN BANGUN, BESOK BIAR KU ANTAR KAU TELFON SAJA AKU BESOK”;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sedang makan, terdakwa ERWIN NDURU menghubungi ELFIS (DPO) menggunakan handphone AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan "BANG LAGI DIMANA" yang dibalas ELFIS (DPO) "SAYA LAGI DI PT DIS" kemudian terdakwa ERWIN NDURU berkata "AYOK LAH BANG, KALAU JADI ANTAR KAMI, NANTI KALAU TERLALU SIANG JADI MALAS" kemudian ELFIS (DPO) menjawab "TUNGGU BENTAR DATANG LAH AKU" dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) datang menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu dan berhenti di rumah terdakwa kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil TOJOK dan AMA MILI NDURU (DPO) DODOS milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) dibonceng oleh ELFIS (DPO) menggunakan motor ELFIS (DPO) menuju PT TBS dan sekira pukul 09:00 WIB mereka tiba di Lingkungan PT TBS yang bertempat di Kilo II Simpang Pos Polisi Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu ELFIS (DPO) pulang dengan perjanjian bahwa selesai memanen ELFIS (DPO) akan dihubungi lagi. Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU bersama AMA MILI NDURU (DPO) mulai memanen buah sawit milik PT TBS dimana saat itu hanya ada mereka saja di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil DODOS dan mulai memanen buah kelapa sawit, setelah buah jatuh tugas AMA MILI NDURU (DPO) mengambil dan menggeser buah yang telah dipanen menggunakan TOJOK dan mengantarkannya ke sebelah paret yang berada di wilayah PT TBS dan mereka secara bergantian memanen dan melangsir buah yang sudah dipanen dan meletakkannya di dekat paret yang jaraknya ± 200 meter dari pinggir jalan besar saat itu;

Bahwa sekira pukul 16:00 WIB terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sudah selesai memanen dan melangsir buah ke pinggir jalan dengan perkiraan sudah memanen buah kelapa sawit milik PT TBS sebanyak ± 80 tandan, terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU berniat untuk pulang tetapi sedang turun hujan kemudian terdakwa ERWIN NDURU meminta ELFIS (DPO) untuk kembali menjemputnya yang di-iyakan oleh ELFIS (DPO) dan membawa terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) ke warung yang berada di Kilo III Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal untuk makan dan minum dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) berkata "AYOKLAH ERWIN NDURU IKUT KAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA KU TEMPAT TOKE, SI AMA MILI NDURU PULANG SAJA DULUAN SAMA ORANG LAIN” kemudian terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pergi ke rumah toke sawit tersebut yang bernama RISKI dan ELFIS mengatakan ”MAU NAMPUNG SAWIT KITA DI SANA DI KILO II DI JALAN BAWAH” yang dijawab RISKI ”TENGOK NANTI LAH KALAU UDAH PULANG SUPIRNYA, MAMPU DIA LAGI ATAU ENGGAK MENJEMPUTNYA” setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pulang;

Bahwa sekira pukul 20:00 WIB ELFIS (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak mengambil sawit hasil curian tersebut tetapi ditolak oleh terdakwa karena terdakwa sudah capek dan menyuruh ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) saja pergi kemudian ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan rencana menggunakan mobil Carry milik ELFIS (DPO) untuk menjemput sawit, kemudian tengah malam ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) tiba di rumah terdakwa dan AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan bahwa toke tidak jadi membeli sawit yang mereka panen karena tidak berani beli yang kemudian di-iyakan terdakwa ERWIN NDURU;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23:30 ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berkata ”AYOK PERGI KITA MENGAMBIL BUAHNYA” setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi menuju sawit yang telah dipanen tetapi sebelumnya pergi dulu ke rumah ELFIS (DPO) untuk mengambil mobil Carry milik ELFIS (DPO) dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) menuju ke Kilo II Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tempat buah sawit curian yang dipanen dari PT TBS dan sebelum di lokasi tersebut ELFIS (DPO) berkata ”STOP DULU, KITA CEK DULU JALAN, MANA TAHU TIDAK BISA NAIK” kemudian mereka bertiga turun dari dalam mobil dan mengecek kondisi jalan saat itu dan setelah terpantau bahwa kondisi aman, terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju buah sawit yang ada di pinggir jalan dengan posisi terdakwa ERWIN NDURU berada di depan ± 1 meter dari sawit yang akan dimuat ke mobil, AMA MILI NDURU (DPO) berada di belakang terdakwa dengan jarak ± 2 meter dan ELFIS (DPO) berada di belakang AMA MILI NDURU dengan jarak ± 4 meter dari terdakwa, kemudian terdakwa ERWIN NDURU mendengar suara orang yang berkata ”BAWA SAJA KEMARI MOBILNYA” dan kemudian terdakwa ERWIN NDURU melihat 4 (empat) orang security sudah berada di sekeliling terdakwa dengan menggunakan senter dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa ERWIN NDURU ditangkap dan diamankan security sedangkan ELIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) lari meninggalkan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Huruf D Juncto Pasal 107 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN NDURU pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di perkebunan inti kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa ERWIN NDURU sedang bermain game di handphonenya di rumah terdakwa di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal bersama istri terdakwa yang bernama YARNI CANIAGO dan anak terdakwa yang bernama RAFMAYANI NDURU dan AMA MILI NDURU (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Saudara ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan sepeda motor dan menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke warung yang berada di samping rumah terdakwa untuk mengobrol. Setelah berada di warung, Saudara ELFIS (DPO) mengatakan "JADI KAU AMBIL BUAH DARI PT. TBS ITU, BIAR KITA JEMPUT, AKU YANG JUAL, KALIAN YANG KERJA DENGAN AMA MILI NDURU, BARU KITA BAGI TIGA NANTI" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU menjawab "TUNGGU DULU BIAR KU PANGGIL DULU SI AMA MILI NDURU, LAGIAN AKU BUTUH DANA INI, SUDAH 2 (DUA) MINGGU AKU TIDAK ADA KERJAAN, ONGKOS RUMAH KU SUDAH 2 BULAN TIDAK KU BAYAR, TAKUT AKU KENA USIR DARI SINI"

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ELFIS (DPO) berkata "YAUDAH BAGUS LAH BIAR ADA UANGMU UNTUK MEMBAYAR ONGKOS RUMAH" kemudian terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 meter, dan setelah masuk terdakwa ERWIN NDURU berkata kepada AMA MILI NDURU (DPO) "GIMANA KAU MAU BEKERJA MENGAMBIL BUAH DI PT TBS, MENCURI LAH KITA INI" kemudian Saudara AMA MILI NDURU (DPO) berkata "SIAPA YANG BILANG" yang dijawab terdakwa ERWIN NDURU "BANG ELFIS" dan setelah itu AMA MILI NDURU (DPO) berkata "OKE LAH JADI LAH BESOK KITA BEKERJA". Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU keluar dari rumahnya dan menjumpai ELFIS (DPO) dan berkata "GIMANA BANG JADI KATA KAWAN KU ITU, TAPI KAMI TIDAK ADA JALAN UNTUK KE PT TBS" kemudian ELFIS (DPO) menjawab "OKE LAH CEPAT KALIAN BANGUN, BESOK BIAR KU ANTAR KAU TELFON SAJA AKU BESOK";

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sedang makan, terdakwa ERWIN NDURU menghubungi ELFIS (DPO) menggunakan handphone AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan "BANG LAGI DIMANA" yang dibalas ELFIS (DPO) "SAYA LAGI DI PT DIS" kemudian terdakwa ERWIN NDURU berkata "AYOK LAH BANG, KALAU JADI ANTAR KAMI, NANTI KALAU TERLALU SIANG JADI MALAS" kemudian ELFIS (DPO) menjawab "TUNGGU BENTAR DATANG LAH AKU" dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) datang menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu dan berhenti di rumah terdakwa kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil TOJOK dan AMA MILI NDURU (DPO) DODOS milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) dibonceng oleh ELFIS (DPO) menggunakan motor ELFIS (DPO) menuju PT TBS dan sekira pukul 09:00 WIB mereka tiba di Lingkungan PT TBS yang bertempat di Kilo II Simpang Pos Polisi Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu ELFIS (DPO) pulang dengan perjanjian bahwa selesai memanen ELFIS (DPO) akan dihubungi lagi. Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU bersama AMA MILI NDURU (DPO) mulai memanen buah sawit milik PT TBS dimana saat itu hanya ada mereka saja di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil DODOS dan mulai memanen buah kelapa sawit, setelah buah jatuh tugas AMA MILI NDURU (DPO) mengambil dan menggeser buah yang telah dipanen menggunakan TOJOK dan mengantarkannya ke sebelah paret yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah PT TBS dan mereka secara bergantian memanen dan melangsir buah yang sudah dipanen dan meletakkannya di dekat paret yang jaraknya ± 200 meter dari pinggir jalan besar saat itu;

Bahwa sekira pukul 16:00 WIB terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sudah selesai memanen dan melangsir buah ke pinggir jalan dengan perkiraan sudah memanen buah kelapa sawit milik PT TBS sebanyak ± 80 tandan, terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU berniat untuk pulang tetapi sedang turun hujan kemudian terdakwa ERWIN NDURU meminta ELFIS (DPO) untuk kembali menjemputnya yang di-iyakan oleh ELFIS (DPO) dan membawa terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) ke warung yang berada di Kilo III Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal untuk makan dan minum dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) berkata "AYOKLAH ERWIN NDURU IKUT KAU SAMA KU TEMPAT TOKE, SI AMA MILI NDURU PULANG SAJA DULUAN SAMA ORANG LAIN" kemudian terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pergi ke rumah toke sawit tersebut yang bernama RISKI dan ELFIS mengatakan "MAU NAMPUNG SAWIT KITA DI SANA DI KILO II DI JALAN BAWAH" yang dijawab RISKI "TENGOK NANTI LAH KALAU UDAH PULANG SUPIRNYA, MAMPU DIA LAGI ATAU ENGGAK MENJEMPUTNYA" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pulang;

Bahwa sekira pukul 20:00 WIB ELFIS (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak mengambil sawit hasil curian tersebut tetapi ditolak oleh terdakwa karena terdakwa sudah capek dan menyuruh ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) saja pergi kemudian ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan rencana menggunakan mobil Carry milik ELFIS (DPO) untuk menjemput sawit, kemudian tengah malam ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) tiba di rumah terdakwa dan AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan bahwa toke tidak jadi membeli sawit yang mereka panen karena tidak berani beli yang kemudian di-iyakan terdakwa ERWIN NDURU;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23:30 ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berkata "AYOK PERGI KITA MENGAMBIL BUAHNYA" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi menuju sawit yang telah dipanen tetapi sebelumnya pergi dulu ke rumah ELFIS (DPO) untuk mengambil mobil Carry milik ELFIS (DPO) dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) menuju ke Kilo II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tempat buah sawit curian yang dipanen dari PT TBS dan sebelum di lokasi tersebut ELFIS (DPO) berkata "STOP DULU, KITA CEK DULU JALAN, MANA TAHU TIDAK BISA NAIK" kemudian mereka bertiga turun dari dalam mobil dan mengecek kondisi jalan saat itu dan setelah terpantau bahwa kondisi aman, terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju buah sawit yang ada di pinggir jalan dengan posisi terdakwa ERWIN NDURU berada di depan ± 1 meter dari sawit yang akan dimuat ke mobil, AMA MILI NDURU (DPO) berada di belakang terdakwa dengan jarak ± 2 meter dan ELFIS (DPO) berada di belakang AMA MILI NDURU dengan jarak ± 4 meter dari terdakwa, kemudian terdakwa ERWIN NDURU mendengar suara orang yang berkata "BAWA SAJA KEMARI MOBILNYA" dan kemudian terdakwa ERWIN NDURU melihat 4 (empat) orang security sudah berada di sekeliling terdakwa dengan menggunakan senter dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU ditangkap dan diamankan security sedangkan ELIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) lari meninggalkan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN NDURU pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di perkebunan inti kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa ERWIN NDURU sedang bermain game di handphonenya di rumah terdakwa di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal bersama istri terdakwa yang bernama YARNI CANIAGO dan anak terdakwa yang bernama RAFMAYANI NDURU dan AMA MILI NDURU

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Saudara ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan sepeda motor dan menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke warung yang berada di samping rumah terdakwa untuk mengobrol. Setelah berada di warung, Saudara ELFIS (DPO) mengatakan "JADI KAU AMBIL BUAH DARI PT. TBS ITU, BIAR KITA JEMPUT, AKU YANG JUAL, KALIAN YANG KERJA DENGAN AMA MILI NDURU, BARU KITA BAGI TIGA NANTI" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU menjawab "TUNGGU DULU BIAR KU PANGGIL DULU SI AMA MILI NDURU, LAGIAN AKU BUTUH DANA INI, SUDAH 2 (DUA) MINGGU AKU TIDAK ADA KERJAAN, ONGKOS RUMAH KU SUDAH 2 BULAN TIDAK KU BAYAR, TAKUT AKU KENA USIR DARI SINI" kemudian ELFIS (DPO) berkata "YAUDAH BAGUS LAH BIAR ADA UANGMU UNTUK MEMBAYAR ONGKOS RUMAH" kemudian terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 meter, dan setelah masuk terdakwa ERWIN NDURU berkata kepada AMA MILI NDURU (DPO) "GIMANA KAU MAU BEKERJA MENGAMBIL BUAH DI PT TBS, MENCURI LAH KITA INI" kemudian Saudara AMA MILI NDURU (DPO) berkata "SIAPA YANG BILANG" yang dijawab terdakwa ERWIN NDURU "BANG ELFIS" dan setelah itu AMA MILI NDURU (DPO) berkata "OKE LAH JADI LAH BESOK KITA BEKERJA". Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU keluar dari rumahnya dan menjumpai ELFIS (DPO) dan berkata "GIMANA BANG JADI KATA KAWAN KU ITU, TAPI KAMI TIDAK ADA JALAN UNTUK KE PT TBS" kemudian ELFIS (DPO) menjawab "OKE LAH CEPAT KALIAN BANGUN, BESOK BIAR KU ANTAR KAU TELFON SAJA AKU BESOK";

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, pada saat terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sedang makan, terdakwa ERWIN NDURU menghubungi ELFIS (DPO) menggunakan handphone AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan "BANG LAGI DIMANA" yang dibalas ELFIS (DPO) "SAYA LAGI DI PT DIS" kemudian terdakwa ERWIN NDURU berkata "AYOK LAH BANG, KALAU JADI ANTAR KAMI, NANTI KALAU TERLALU SIANG JADI MALAS" kemudian ELFIS (DPO) menjawab "TUNGGU BENTAR DATANG LAH AKU" dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) datang menggunakan sepeda motor beat warna abu-abu dan berhenti di rumah terdakwa kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil TOJOK dan AMA MILI NDURU (DPO) DODOS milik terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) dibonceng oleh ELFIS (DPO) menggunakan motor ELFIS (DPO) menuju PT TBS dan sekira pukul 09:00 WIB mereka tiba di Lingkungan PT TBS yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kilo II Simpang Pos Polisi Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu ELFIS (DPO) pulang dengan perjanjian bahwa selesai memanen ELFIS (DPO) akan dihubungi lagi. Setelah itu terdakwa ERWIN NDURU bersama AMA MILI NDURU (DPO) mulai memanen buah sawit milik PT TBS dimana saat itu hanya ada mereka saja di lokasi tersebut. Kemudian terdakwa ERWIN NDURU mengambil DODOS dan mulai memanen buah kelapa sawit, setelah buah jatuh tugas AMA MILI NDURU (DPO) mengambil dan menggeser buah yang telah dipanen menggunakan TOJOK dan mengantarkannya ke sebelah paret yang berada di wilayah PT TBS dan mereka secara bergantian memanen dan melangsir buah yang sudah dipanen dan meletakkannya di dekat paret yang jaraknya ± 200 meter dari pinggir jalan besar saat itu;

Bahwa sekira pukul 16:00 WIB terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) sudah selesai memanen dan melangsir buah ke pinggir jalan dengan perkiraan sudah memanen buah kelapa sawit milik PT TBS sebanyak ± 80 tandan, terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU berniat untuk pulang tetapi sedang turun hujan kemudian terdakwa ERWIN NDURU meminta ELFIS (DPO) untuk kembali menjemputnya yang di-iyakan oleh ELFIS (DPO) dan membawa terdakwa ERWIN NDURU dan AMA MILI NDURU (DPO) ke warung yang berada di Kilo III Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal untuk makan dan minum dan beberapa saat kemudian ELFIS (DPO) berkata "AYOKLAH ERWIN NDURU IKUT KAU SAMA KU TEMPAT TOKE, SI AMA MILI NDURU PULANG SAJA DULUAN SAMA ORANG LAIN" kemudian terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pergi ke rumah toke sawit tersebut yang bernama RISKI dan ELFIS mengatakan "MAU NAMPUNG SAWIT KITA DI SANA DI KILO II DI JALAN BAWAH" yang dijawab RISKI "TENGOK NANTI LAH KALAU UDAH PULANG SUPIRNYA, MAMPU DIA LAGI ATAU ENGGAK MENJEMPUTNYA" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU dan ELFIS (DPO) pulang;

Bahwa sekira pukul 20:00 WIB ELFIS (DPO) datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak mengambil sawit hasil curian tersebut tetapi ditolak oleh terdakwa karena terdakwa sudah capek dan menyuruh ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) saja pergi kemudian ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan rencana menggunakan mobil Carry milik ELFIS (DPO) untuk menjemput sawit, kemudian tengah malam ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) tiba di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan AMA MILI NDURU (DPO) mengatakan bahwa toke tidak jadi membeli sawit yang mereka panen karena tidak berani beli yang kemudian di-iyakan terdakwa ERWIN NDURU;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23:30 ELFIS (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berkata "AYOK PERGI KITA MENGAMBIL BUAHNYA" setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) pergi menuju sawit yang telah dipanen tetapi sebelumnya pergi dulu ke rumah ELFIS (DPO) untuk mengambil mobil Carry milik ELFIS (DPO) dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU, ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) menuju ke Kilo II Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tempat buah sawit curian yang dipanen dari PT TBS dan sebelum di lokasi tersebut ELFIS (DPO) berkata "STOP DULU, KITA CEK DULU JALAN, MANA TAHU TIDAK BISA NAIK" kemudian mereka bertiga turun dari dalam mobil dan mengecek kondisi jalan saat itu dan setelah terpantau bahwa kondisi aman, terdakwa ERWIN NDURU berjalan menuju buah sawit yang ada di pinggir jalan dengan posisi terdakwa ERWIN NDURU berada di depan ± 1 meter dari sawit yang akan dimuat ke mobil, AMA MILI NDURU (DPO) berada di belakang terdakwa dengan jarak ± 2 meter dan ELFIS (DPO) berada di belakang AMA MILI NDURU dengan jarak ± 4 meter dari terdakwa, kemudian terdakwa ERWIN NDURU mendengar suara orang yang berkata "BAWA SAJA KEMARI MOBILNYA" dan kemudian terdakwa ERWIN NDURU melihat 4 (empat) orang security sudah berada di sekeliling terdakwa dengan menggunakan senter dan setelah itu terdakwa ERWIN NDURU ditangkap dan diamankan security sedangkan ELFIS (DPO) dan AMA MILI NDURU (DPO) lari meninggalkan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Yasir Azhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan saudara ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah *junior manager* di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS);
 - Bahwa PT. TBS saat ini bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang sudah memiliki izin;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Batu Rusa, Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi telah terjadi pencurian dari Saksi Ari Saputra di Kebun inti Batu Rusa;
 - Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Saksi Ari Saputra untuk menempatkan satpam yaitu Saksi Awaluddin;
 - Bahwa kemudian Saksi Awaluddin dengan rekannya melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Saksi Awaluddin menghubungi Saksi Ari Saputra bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Awaluddin dan Saksi Ari Saputra menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa ia yang mengambil Tandan Buah Segar;
 - Bahwa Tandan Buah Segar yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya lahan kebun sawit di daerah Dusun Batu Rusa, Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar yaitu lahan yang diatasnya terdapat Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT.TBS;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. TBS yaitu sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diahdirkan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Awaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Batu Rusa, Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ari Saputra tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tumpuk;
- Bahwa kemudian Saksi mengawasi dua tumpukkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika mengawasi dua tumpukkan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan senter yang akan mengangkat tumpukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika didekati dua orang tersebut lari yang mana Terdakwa tertangkap sedangkan yang lain tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah memanen sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan tidak mendapatkan izin dari PT.TBS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ari Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Batu Rusa, Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Awaluddin tiba di lokasi tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tumpuk;
- Bahwa kemudian Saksi mengawasi dua tumpukkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika mengawasi dua tumpukkan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datang dua orang dengan menggunakan senter yang akan mengangkat tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika didekati dua orang tersebut lari yang mana Terdakwa tertangkap sedangkan yang lain tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah memanen sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dan tidak mendapatkan izin dari PT.TBS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Riski Heskia Kabeakan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tandan buah sawit kepada Saksi dan Saksi tidak mau membeli sawit dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mau membeli sawit dari Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukan dengan jelas tumpukan buah sawit Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ama Mili Nduru pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pergi menuju lahan sawit PT.TBS setelah dari lahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ama Mili Nduru kemudian mengambil buah sawit di lokasi PT.TBS dengan menggunakan dodos dan menggeser buah sawit yang terjatuh dengan menggunakan Tojok dan meletakkannya di dekat paret yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari pinggir jalan besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Elfis pergi ke rumah Saksi Riski dan menawarkan buah sawit yang sudah diletakkannya tersebut namun Saksi Riski tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh saudara Elfis ke rumah Terdakwa untuk beristirahat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari Terdakwa diajak oleh saudara Elfis untuk mengambil buah kelapa sawit bersama dengan saudara Ama Mili Nduru. Kemudian, Terdakwa bersama dengan saudara Elfis dan saudara Ama Mili Nduru menggunakan mobil menuju lokasi diletakkannya buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di lokasi dan merasa aman Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa dalam jangka waktu yang tidak lama kemudian datang satpam dari PT.TBS langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan memanen buah kelapa sawit adalah saudara Elfis;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah lokasi PT.TBS
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 153 (seratus lima puluh tiga) janjang Tandan Buah segar yang telah di ubah menjadi Uang sebanyak Rp. 4.854.500.- (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 7 (tujuh) janjang Tandan Buah segar;
- 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Batu Rusa, Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara Ama Mili Nduru pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pergi menuju lahan sawit PT.TBS setelah dari lahan masyarakat;
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara Ama Mili Nduru kemudian mengambil buah sawit di lokasi PT.TBS dengan menggunakan dodos dan menggeser buah sawit yang terjatuh dengan menggunakan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojok dan meletakkannya di dekat paret yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari pinggir jalan besar;

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Elfis pergi ke rumah Saksi Riski dan menawarkan buah sawit yang sudah diletakkannya tersebut namun Saksi Riski tidak mau;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa diantar oleh saudara Elfis ke rumah Terdakwa untuk beristirahat;
6. Bahwa benar pada malam hari Terdakwa diajak oleh saudara Elfis untuk mengambil buah kelapa sawit bersama dengan saudara Ama Mili Nduru. Kemudian, Terdakwa bersama dengan saudara Elfis dan saudara Ama Mili Nduru menggunakan mobil menuju lokasi diletakkannya buah kelapa sawit tersebut;
7. Bahwa benar ketika Terdakwa sudah sampai di lokasi dan merasa aman Terdakwa turun dari mobil;
8. Bahwa benar kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Ari Saputra selaku satpam PT.TBS menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
9. Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa berada di lokasi PT.TBS;
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT.TBS;
11. Bahwa benar PT.TBS mengalami kerugian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
12. Bahwa benar jumlah tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa beratnya kurang lebih dua ton dengan jumlah 153 (seratus lima puluh tiga) janjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dan di dalam Putusan ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 55 huruf D jo Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 huruf D jo Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis



Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Erwin Nduru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Ama Mili Nduru dan Elfis masuk ke dalam lokasi PT.TBS kemudian melakukan pendodosan atau pemanenan buah kelapa sawit di lokasi PT.TBS. Selanjutnya ketika buah tersebut terjatuh Terdakwa kemudian meletakkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kemudian Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Riski namun Saksi Riski menolak tawaran tersebut karena Terdakwa tidak jelas menunjukkan buah kelapa sawit diperolehnya dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Awaluddin dan Saksi Ari Saputra dan diinterogasi oleh Saksi Awaluddin dan Saksi Ari Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil buah kelapa sawit dari pohon sawit dan meletakkannya ke suatu tempat untuk dikumpulkan termasuk dalam perbuatan memanen dan memungut buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak memperoleh izin dari PT.TBS dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di lokasi PT.TBS menanam sawit



sehingga menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keseluruhan unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 huruf D jo Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dikarenakan permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya atau denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya telah merugikan pihak lain dan termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela di masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu:

- 153 (seratus lima puluh tiga) jangjang Tandan Buah segar yang telah di ubah menjadi Uang sebanyak Rp. 4.854.500.- (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 7 (tujuh) jangjang Tandan Buah segar;
- 1 (satu) buah tojok;

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti tandan buah segar karena sudah dikonversi menjadi uang dan masih mempunyai manfaat untuk PT.TBS, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.TBS;

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuh jangjang tandan buah segar berdasarkan fakta hukum di persidangan dimiliki oleh PT.TBS, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.TBS;

Menimbang, bahwa terkait dengan satu buah tojok karena merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. TBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf D jo Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Nduru** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 153 (seratus lima puluh tiga) jangjang Tandan Buah segar yang telah di ubah menjadi Uang sebanyak Rp. 4.854.500.- (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - 7 (tujuh) jangjang Tandan Buah segar.
Dikembalikan kepada PT. TBS;
 - 1 (satu) buah tojok
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Risdianto, A.md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)